



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pengumpulan Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto Copy KTP Penanggungjawab
3. Foto Copy Akte Pendirian bagi pemohon berbadan hukum
4. Surat Keputusan kelayakan Lingkungan
5. Melampirkan Foto Copy NPWP dan Data Kepesertaan BPJS bagi perusahaan/ badan hukum
6. Rekomendasi UKL-UPL Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan
7. Foto copy PBB tahun berjalan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Permohonan mendapatkan informasi dan mengambil formulir pendaftaran di loket informasi front office DPMPTSP, atau melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor desa/kelurahan, kecamatan juga melalui website.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkan ke loket pendaftaran;
3. Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, status tax clearance PBB, BPHTB, KSWP dan Kepesertaan BPJS kemudian dilakukan registrasi permohonannya oleh petugas loket dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;
4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ;
5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan kebidang pengolah perizinan dan non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi tim teknis
6. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut menertibkan rekomendasi diterima atau selalu koordinator TIM Teknis
7. Untuk permohonan izin yang ditolak akan dikembalikan kebidang pengolah perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan
8. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan kebidang pelayanan perizinan dan non perizinan untuk pencetakan izin.
9. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan
10. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke pemohon bahwa izinya telah selesai dan dapat diambil di loket penyerahan
11. Petugas loket penyerahan menyerahkan izin kepada pemohon dengan lebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan kesesuaian identitas pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Limbah B3

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang pelayanan administrasi perizinan dan Non perizinan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP dan ditunjuk oleh kepala dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui:

- Loket Pengaduan
- Kotak Saran
- Call Center : 085242886116
- Sms : 082393441789
- Watsapp : 082393441789
- Telp : (0410) 22008
- Email :

ptsp.kab.pangkajene@gmail.com

- Website :

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>.

1. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
2. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.